

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI BEKATUL
DI PATRAN SONOBEKEL TANJUNGANOM NGANJUK**

SKRIPSI



Oleh:

USWATUN HASANAH
NIM. 210213174

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag.

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO**

2017

ABSTRAK

Hasanah, Uswatun.2017. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Skripsi. Jurusan Muamalah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Produksi, Distribusi (Penjualan)

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis adalah jual beli bekatul dengan bahan dasar campuran yang dilakukan pedagang di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Hal itu pedagang lakukan karena sangat tingginya tingkat penjualan bekatul di Patran, maka ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam proses produksi bekatul dengan mencampur bekatul dengan sekam giling.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distribusi (penjualan) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan sekam giling. Selain itu pada produksi bekatul juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Kemudian pada proses produksi bekatul juga melanggar larangan dalam jual beli, yaitu larangan *tadlis* atau penipuan. Mengenai proses distribusi (penjualan) bekatul telah melanggar prinsip etika bisnis Islam, melanggar etika bisnis Islam pada proses penjualan dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli yakni proses penjualan yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Patran dan sekitarnya, karena pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran. Sedangkan proses jual beli pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak tidak melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam distribusi maupun etika bisnis Islam dalam jual beli, karena pembeli telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹ Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.²

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosioekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.³

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual beli), kemudian Allah mansyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

³ Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010), 49-50.

bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan dalam hubungan bisnis.⁶

Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan antar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Tetapi perlu ditambahkan, pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.⁷

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.⁸ Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis, karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin menimbang dan mengukur dengan benar dan jangan melakukan

⁶ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

⁷ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293.

kecurangan.⁹ Demikian pula dalam proses produksi dan proses penjualan, ada etika tertentu yang harus dipraktikkan sebagai muslim yang taat pada ajaran Islam khususnya mengenai etika berbisnis dalam Islam.

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis.¹⁰

Salah satu praktik yang menyimpang mengenai bisnis adalah jual beli bekatul yang dilakukan oleh pedagang di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk. Pedagang bekatul di Patran, memproduksi dan menjual bekatul dengan bahan dasar campuran. Hal itu pedagang lakukan karena sangat tingginya tingkat penjualan bekatul di Patran, maka ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam proses produksi bekatul.

Dari hasil wawancara, pedagang mengaku bahwa ia mencampur bekatul dengan sekam (berambut) yang digiling halus menyerupai bekatul. Pencampuran dilakukan saat harga bekatul mahal, namun saat murah pun juga dicampur, tapi pencampuran tidak sesering saat harga mahal.

Pencampuran itu dilakukan dengan perbandingan 3:1, yakni bekatul 3

⁹ Veitzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

¹⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

kwintal dengan sekam giling 1 kwintal. Pedagang beralasan, pencampuran itu mereka lakukan agar bisa menjual bekatul dengan harga murah saat harga bekatul mahal dan lebih mendapat keuntungan saat harga bekatul murah.¹¹

Pedagang mengaku, menjual bekatul dengan bahan dasar campuran karena tingginya permintaan bekatul kualitas biasa di Dusun Patran dan sekitarnya. Sebab, kebanyakan warga di Patran memelihara ternak, misalnya sapi, kambing, ayam, itik, bebek, dan angsa. Apalagi pembeli lebih menyukai bekatul dengan harga murah, padahal yang murah itulah yang dicampur. Kebanyakan pembeli tidak mengetahui adanya pencampuran tersebut, yang pembeli utamakan adalah agar tetap bisa membeli pakan ternak (bekatul). Namun ada juga pembeli yang telah mengetahui tentang pencampuran bekatul tersebut, yakni pembeli dari pemilik toko pakan ternak.¹²

Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli bekatul dengan fokus etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk?

¹¹ Isa Anshori, *Wawancara*, Tanggal 24 April 2017.

¹² Isa Anshori, *Wawancara*, Tanggal 24 April 2017.

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distribusi (penjualan) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distribusi (penjualan) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis ialah diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana baru khususnya dalam etika bisnis Islam mengenai proses produksi dan proses penjualan dalam jual beli bekatul.
2. Manfaat secara praktis ialah:
 - a. Bagi peneliti ialah untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan.
 - b. Bagi pedagang bekatul ialah untuk mengetahui cara produksi dan penjualan yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
 - c. Bagi pembeli ialah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian bekatul, terutama untuk jenis bekatul kualitas biasa dengan harga murah.

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang pertama adalah karya Qurrata A'yunina tahun 2012, dengan judul "Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk". Masalah yang diambil ialah mengenai transaksi antara pedagang buah dan pembeli, kemudian pedagang dalam proses penimbangan buah mengurangi takaran atau timbangan, dan dalam pengemasan buah ada pencampuran kualitas. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam dan teori jual beli. Skripsi ini adalah jenis skripsi lapangan dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Kemudian penulis berkesimpulan bahwa dari segi hukum Islam bahwa transaksi jual beli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan bisnis Islam, karena tidak sesuai dengan ijab dan qabul. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak memenuhi *ma'qud alaih*. Sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan, dan kualitas buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat *ma'qud alaih* tidak sesuai sebab penjual melakukan penyamaran kualitasnya.¹³

Skripsi yang kedua adalah skripsi karya Kunaifi Wawan pada tahun 2014, dengan judul "Tinjauan etika Bisnis Islam terhadap jual beli kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Masalah

¹³ Qurrata A'yunina, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk," (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012), vii.

yang diangkat penulis adalah mengenai penetapan harga kayu yang tidak ada acuan untuk menentukan harga jualnya, sehingga UD. Jati Makmur membuat harga sendiri dan dalam penentuan kualitas kayu UD. Jati Makmur melakukan pemolesan. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta larangan dan juga teori jual beli. Skripsi ini adalah jenis skripsi lapangan dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa UD. Jati Makmur dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam menetapkan harga, pihak UD. Jati Makmur menetapkan dengan cara melihat bahan dasar mebel yang digunakan. Apabila menggunakan kayu jati kualitas baik maka dijual dengan harga mahal, sedangkan apabila menggunakan kayu jati kualitas sedang maka dijual dengan harga murah. Dari proses penentuan kualitas kayu ialah tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tujuan utama penyamaran adalah semata-mata untuk membuat barang mebel menjadi lebih bagus dan mewah dengan harga terjangkau, bukan untuk *tadlis* atau penipuan kualitas barang.¹⁴

Skripsi yang ketiga adalah skripsi karya Nikmatul Isna pada tahun 2016, dengan judul “Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Masalah yang diangkat ialah mengenai tengkulak yang membeli gabah kualitas baik dan

¹⁴ Kunaifi Wawan, “Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014), vii.

kualitas buruk dengan harga yang sama, selain itu, dalam setiap penimbangan gabah akan dikurangi 0,5 kg. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta larangan. Skripsi ini adalah jenis skripsi lapangan dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumen, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa dalam penetapan harga setiap kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dan pemotongan berat timbangan oleh pihak tengkulak bertentangan dengan etika bisnis Islam kerana dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak.¹⁵

Dari beberapa skripsi di atas yang sama-sama mengambil tentang etika bisnis Islam, belum ada yang membahas mengenai proses produksi dan proses penjualan menurut etika bisnis Islam mengenai jual beli bekatul berbahan dasar campuran. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai proses produksi bekatul kualitas biasa yang dalam produksinya dicampur dengan sekam giling dengan perbandingan tertentu sehingga tekstur bekatul hampir sama dengan bekatul murni namun agak kasar. Selain itu, penelitian ini akan membahas mengenai proses penjualan (distribusi) bekatul,

¹⁵ Nikmatul Isna, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*," (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), vii.

yakni pedagang menipu pembeli dengan tidak mengatakan bahwa bekatul kualitas biasa tidak murni dan telah dicampur.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Sehingga penulis meneliti masalah yang ada di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.

Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen peneliti di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrumen, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.¹⁸ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

¹⁶ Isa Anshori, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2017.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 89.

Lokasi penelitian adalah di Dusun Patran Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penulis mengambil lokasi tersebut karena adanya proses produksi dan penjualan bekatul berbahan dasar campuran.

4. Data dan Sumber Data

a. Data, adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Data produksi ialah data yang diperoleh dari wawancara mengenai proses produksi yang dilakukan oleh penjual bekatul, yakni adanya pencampuran bekatul dengan sekam giling saat proses produksi.
- 2) Data distribusi (penjualan) ialah data yang diperoleh dari wawancara mengenai proses distribusi atau penjualan, yakni adanya penjualan bekatul berbahan dasar campuran dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut.

b. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Adapun sumber data tersebut ialah berupa *person* (manusia) yakni:

- 1) Penjual bekatul yang melakukan proses produksi dan penjualan bekatul berbahan dasar campuran, yakni bekatul murni di campur dengan sekam giling yang telah digiling halus dengan perbandingan tertentu.
- 2) Pembeli bekatul yang membeli bekatul campuran dengan keadaan tidak mengetahui adanya bekatul berbahan dasar campuran tersebut dan ada sebagian yang mengetahui.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁰ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹

Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada Bapak Isa Anshori dan Ibu Umi Imroatin sebagai produsen sekaligus penjual bekatul berbahan dasar campuran serta para pembeli bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 105.

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 186.

yang telah disiapkan sebelumnya.²² Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang proses produksi dan proses penjualan bekatul dengan bahan dasar campuran oleh penjual di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.²⁴ dalam hal ini, penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori etika bisnis Islam, kemudian menjelaskan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli bekatul dengan bahan dasar campuran untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 63.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 244.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 43.

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis kualitatif,²⁵ yakni:

1. Reduksi data adalah adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Data yang diperoleh dari lapangan, diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Dalam hal ini, penulis memilih data-data yang penting terkait dengan proses produksi dan proses penjualan bekatul berbahan dasar campuran.
 2. Display data adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Dalam hal ini, peneliti mengorganisasikan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi mengenai proses produksi dan proses penjualan bekatul berbahan dasar campuran.
 3. Penarikan kesimpulan, langkah ini dimulai dengan mencari pada pola tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai proses produksi dan proses penjualan bekatul berbahan dasar campuran dengan teori etika bisnis Islam.
7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (*validitas*) dan keandalan (*reability*).²⁶ Kepercayaan

²⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 129-135.

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahap penelitian ada beberapa tahapan di tambah dengan tahapan terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan tersebut meliputi:

- a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisa data, yang meliputi: analisis dalam dan setelah pengumpulan data.

Dalam hal ini penulis juga mencantumkan jadwal penelitian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Ket.
1.	Penyusunan Proposal	02- 25 Januari 2017	

²⁶ Moleong, *Metodologi*, 321.

2.	Presentasi Proposal	09 Februari 2017	
3.	Perizinan	27- 30 Maret 2017	
4.	Penyusunan kerangka konseptual	19 - 24 April 2017	
5.	Penggalian dan analisis data	17 - 28 April 2017	
6.	Penyusunan laporan penelitian	08- 30 Mei 2017	

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar yakni: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

Bab ini membahas mengenai pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum, prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses produksi, etika bisnis Islam dalam proses distribusi dan etika bisnis Islam dalam jual beli.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL DI PATRAN SONOBEKEL TANJUNGANOM NGANJUK


Pada bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis kaji dalam penelitian lapangan (*field research*). Bab ini berisi mengenai proses produksi dan proses penjualan bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk.

**BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BEKATUL DI PATRAN SONOBEKEL TANJUNGANOM
NGANJUK**

Bab ini menjelaskan analisis data tentang jual beli bekatul yang berkaitan dengan proses produksi dan penjualan bekatul berbahan dasar campuran dalam konsep etika bisnis Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup tentang dua hal, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.



BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

1. Etika

Dalam Islam, istilah yang paling dekat hubungannya dengan etika adalah *khuluq*. *Khuluq* berasal dari kata dasar *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keperwiran. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika adalah *khuluq*. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat*, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.²⁷

Dalam tradisi pemikiran Islam, dari kata *khuluq* ini lebih dikenal dengan terma akhlak. Menurut al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam diri, dari situlah muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan yang keluar darinya baik maka akhlaknya baik, sebaliknya jika perbuatannya buruk maka akhlaknya buruk.²⁸

²⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Swadaya, 2012), 13.

²⁸ Nashruddin Baidan dan Ernawati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis* (Solo: Zada Haniva, 2008), 5.

Kata etika, dalam bahasa Yunani kuno ialah *ethikos* yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik-buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika adalah ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.²⁹ Etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia.³⁰

2. Bisnis

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya adalah bekerja, sedangkan salah satu dari bekerja adalah bisnis.³¹ Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.³²

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni *Bussiness* yang dibentuk dari kata sifat *busy* yang artinya kesibukan, yang dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi, yakni kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi).³³

²⁹ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 2-3.

³⁰ Muhammad, *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 52.

³¹ Yusanto dan Karebet, *Menggagas Bisnis*, 117.

³² Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

³³ Khusniati Rofi'ah, "Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam", *Justitia Islamica*, Vol.11, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 166.

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih. Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa tentu dengan tujuan memperoleh laba dan selalu memperhitungkan perbedaan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan pemicu bagi bisnis. Bagaimanapun juga pebisnis mendapat laba dari risiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya mereka.³⁴

3. Islam

Islam adalah agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an.³⁵ Islam merupakan agama tauhid atau semua aturan berasal dari Allah SWT sebagai satu-satunya sumber kebenaran.³⁶ Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta.³⁷

4. Etika Bisnis Islam

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu persatu dari kata etika, bisnis dan Islam maka dapat disatukan makna ketiganya. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang

³⁴ Erni R. Ernawan, *Business Ethics* (Bandung: Alfabeta, 2011), 20.

³⁵ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 565.

³⁶ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 75.

³⁷ Rivai dan Usman, *Islamic Economics*, 1.

benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.³⁸

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³⁹

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ بَاطِلٍ كَالَّذِي أُكِلَ بَيْنَكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّكُم يَعْلَمُ
الَّذِينَ هُمْ يُعْذِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ الَّذِينَ قَتَلُوا أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
عَنِ الْمَوْتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمَكِينُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ بَيْنَكُمُ الْوَالِدَاتُ وَالْأَوْلَادُ بِمَالٍ كَرِهَ اللَّهُ حُرْمَةً
عَظِيمَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ
بَيْنَكُمُ الْوَالِدَاتُ وَالْأَوْلَادُ بِمَالٍ كَرِهَ اللَّهُ حُرْمَةً عَظِيمَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ بَيْنَكُمُ
الْوَالِدَاتُ وَالْأَوْلَادُ بِمَالٍ كَرِهَ اللَّهُ حُرْمَةً عَظِيمَةً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa: 29)⁴⁰

b. Surat al-Baqarah: 42

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ مَرَدًا وَلَا زَوَاژًا وَلَا قَرَابًا وَلَا مَالًا يَدْرَسُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ
بَيْنَكُمُ الْوَالِدَاتُ وَالْأَوْلَادُ بِمَالٍ كَرِهَ اللَّهُ حُرْمَةً عَظِيمَةً

³⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.
³⁹ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) , 3.
⁴⁰ Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 83.

Artinya: dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 42)⁴¹

2. Hadis

a. Hadis tentang larangan menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ مَرَّرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَإِذَا هُوَ مَعْمُوشٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu.⁴²

b. Hadis tentang anjuran kejujuran

حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ وَالْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Saïd dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid.⁴³

C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan

⁴¹ Ibid., 7.

⁴² Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Ibnu Majah*, Vol. III (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71.

⁴³ Moh. Zuhri, *Terj. Sunan At Tirmidzi* Vol. II (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 561.

perilaku dibuat dan dilaksanakan. Maka dari itu, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu⁴⁴, prinsip dasar etika bisnis Islam tersebut ialah:

1. Kesatuan

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep tauhid menggabungkan semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan muslim, yakni ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim, karena seorang muslim memandang apapun di dunia sebagai milik Allah, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum Allah.⁴⁵

Kemudian dalam penerapan konsep keesaan ini, seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat⁴⁶:

- a. Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, jenis kelamin atau agama.
- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah

⁴⁴ Aziz, *Etika Bisnis*, 43.

⁴⁵ Beekun, *Etika Bisnis*, 33-34.

⁴⁶ *Ibid.*, 35.

- c. Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus digunakan dengan bijaksana.

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau '*adl*' menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.⁴⁷ Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna '*adl*' adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.⁴⁸

3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui

⁴⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

⁴⁸ Beekun, *Etika Bisnis*, 37.

zakat, infak, dan sedekah.⁴⁹ Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.⁵⁰

4. Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.⁵¹

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyengsarakan, ini berarti manusia yang bebas di samping harus sensitif terhadap lingkungan

⁴⁹ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

⁵⁰ Beekun, *Etika Bisnis*, 39.

⁵¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-68.

sekaligus harus peka terhadap dari konsekuensi dari kebebasannya sendiri.⁵²

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁵³

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁵⁴

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran, al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut:

- a. Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.

⁵² Ibid., 68.

⁵³ Beekun, *Etika Bisnis*, 42.

⁵⁴ Aziz, *Etika Bisnis*, 46-47.

- b. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- c. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
- d. Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- e. Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
- f. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.

D. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi

1. Pengertian produksi

Dalam pengertian sederhana, produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi adalah suatu proses untuk menghasilkan barang atau jasa, atau proses peningkatan (*utility*) suatu benda.⁵⁵ Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan produksi ialah untuk menghasilkan barang atau jasa, meningkatkan nilai guna barang atau jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat,

⁵⁵ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), 47.

meningkatkan keuntungan, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga kesinambungan usaha.⁵⁶

Mengenai pengertian produksi menurut Islam ada banyak sekali, diantaranya ialah menurut Monzer Khaf, produksi perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Afzalur Rahman, produksi dalam Islam adalah menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi.⁵⁷

Pada masa Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi barang dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya Rasulullah menunjukkan adanya pengakuan atau taqirir terhadap aktivitas memproduksi. Status taqirir dan perbuatan Rasulullah itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil syara'.⁵⁸

2. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi

Pada sistem persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, apabila aktivitas produksi didasarkan pada Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi

⁵⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 157.

⁵⁷ M. Nur Rianti Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 163-164.

⁵⁸ Aziz, *Etika Bisnis*, 142.

barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam syariat Islam.⁵⁹

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang diharamkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.⁶⁰

Menurut Muhammad Mubarak, prinsip-prinsip dalam produksi adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman.
- c. Larangan melakukan *ihthikar* (penimbunan barang)
- d. Memelihara lingkungan.

E. Etika Bisnis Islam dalam Proses Distribusi (Penjualan)

1. Pengertian Distribusi (Penjualan)

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah produksi dan konsumsi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 137.

⁵⁹ Ibid., 151-152.

⁶⁰ Muhammad, *Etika Bisnis*, 103.

⁶¹ Rofi'ah, "Urgensi Etika, 178.

disebarkan dan dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak yang lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau dengan alat tukar (uang). Di dalam syariat Islam, bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang *'aqad* (transaksi).⁶²

Secara umum, distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan konsumen (pembeli). Usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Marius P. Ariponga, distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen (pembeli).⁶³ Namun adapula distribusi atau penyaluran barang secara langsung, yakni produsen menjualnya langsung kepada konsumen atau pembeli.

2. Etika Bisnis Islam dalam Proses Distribusi (Penjualan)

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan.⁶⁴ Dalam distribusi barang atau jasa secara umum, para pelaku usaha harus memperhatikan etika berikut:⁶⁵

a. Pemerataan

- 1) Pemerataan ke berbagai daerah, distribusi harus merata ke berbagai daerah yang membutuhkan

⁶² Aziz, *Etika Bisnis*, 176.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid., 177.

⁶⁵ Ibid., 183.

- 2) Pemerataan kesempatan usaha, produsen besar harus memberikan kesempatan kepada pedagang eceran dan agen untuk berusaha.

b. Keadilan

- 1) Keadilan terhadap produsen sejenis, dalam memasarkan produk, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Boleh memamerkan keunggulan tetapi tidak boleh menjelekkan produk lain.
- 2) Keadilan terhadap konsumen, produsen (pedagang) sebaiknya memberikan informasi yang jelas, sehingga konsumen (pembeli) tidak dirugikan.

c. Ketetapan waktu dan kualitas

Dalam pendistribusian barang sangat diperlukan ketepatan waktu terutama yang masa kadaluarsanya singkat. Demikian juga dengan kualitas yang harus terjaga dalam pendistribusian barang, diupayakan tidak ada kerusakan, karena kerusakan berpengaruh pada harga yang sampai pada konsumen.

Selain beberapa etika di atas, ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam proses distribusi atau penjualan, yakni:⁶⁶

- a. Memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda, dan menjerumuskan pembeli.
- b. Tidak mendistribusikan barang yang membahayakan dan diharamkan.

⁶⁶ Harahap, *Etika Bisnis*, 140.

- c. Melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, memegang amanah, dan berdakwah.
- d. Tidak melakukan kegiatan yang memakan harta secara bathil.
- e. Tidak melakukan tindakan berbau riba dan kedzaliman lainnya.
- f. Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, dan timbangan secara curang.
- g. Harus menjaga sifat adil dalam segala bentuk.
- h. Menjelaskan spesifikasi, kegunaan barang secara jujur, terus terang dan transparan.

F. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶⁷ Menurut Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.⁶⁸ Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁶⁹

Dari definisi diatas, dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

⁶⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly dll, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 67.

kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁷⁰

2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada empat, yakni; *ba'i* (penjual) dan *Mustari* (pembeli), *shighat* (ijab Qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang) dan nilai tukar barang pengganti.⁷¹ Selain rukun tersebut, tentu saja ada syarat yang harus terpenuhi. Sedangkan syarat dalam jual beli yakni:

- a. Orang berakad yakni penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu baligh, berakal, dan melakukan akad atas kehendak sendiri.⁷²
- b. Dalam ijab qabul, syarat yang harus terpenuhi ialah:⁷³
 - 1) tidak ada yang memisahkan, pembeli jangan diam setelah penjual menyatakan ijab, begitupun sebaliknya.
 - 2) Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.
 - 3) Adanya kesesuaian ijab qabul dengan harga barang yang dijualbelikan.
- c. Benda atau barang yang dijualbelikan harus memenuhi hal-hal berikut:⁷⁴
 - 1) Suci atau mungkin disucikan.

⁷⁰ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 52.

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

⁷² Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 58.

⁷³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

⁷⁴ *Ibid.*, 69-70.

- 2) Memberi manfaat menurut syara'.
 - 3) Tidak dibatasi waktunya.
 - 4) Dapat diserahkan.
 - 5) Milik sendiri.
 - 6) Barang diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran yang lainnya.
- d. Syarat dalam nilai tukar barang pengganti ialah:⁷⁵
- 1) Harga disepakati kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti cek atau kartu kredit.
 - 3) Apabila jual beli secara barter, maka barang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.

3. Larangan dalam Jual Beli

Dalam suatu transaksi jual beli ada beberapa hal-hal yang dilarang dalam aturan Islam mengenai jual beli, larangan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Larangan *tadlis*

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui

⁷⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 124-125.

salah satu pihak. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.⁷⁶

b. Larangan *gharar*

Gharar ialah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. *Gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang karena keduanya mengandung ketidakjelasan informasi barang atau produk. Namun berbeda dengan *tadlis*, dalam *gharar* ketidakjelasan informasi dialami kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Ketidakjelasan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan.⁷⁷

c. Larangan riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan secara istilah, riba ialah akad yang terjadi karena penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Hukum riba ialah haram, sebab sangat merugikan orang lain.⁷⁸

d. Larangan *bai'an-najasy*

Bai'an-najasy adalah transaksi jual beli di mana seseorang pura-pura menawarkan barang yang diperdagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi ini diharamkan karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawarkan dengan harga yang lebih tinggi

⁷⁶ Rivai, *Islamic Marketing*, 151.

⁷⁷ Ibid., 151-152.

⁷⁸ Sahrani dan Abdullah, *Fikih Muamalah*, 56.

agar orang lain tertarik membeli. Penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang, sebelumnya ia telah melakukan kesepakatan dengan penjual, ia hanya ingin menipu orang lain.⁷⁹

e. Larangan *talaqqi rukban*

Talaqqi rukban adalah menghadang pedagang yang membawa barang dagangan dari tempat produksi sebelum sampai pasar. Rasulullah Saw. melarang perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk mencegah kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan supaya suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.⁸⁰

f. Larangan menimbun (*ihlikār*)

Ihlikār adalah menimbun barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapat keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan di atas keuntungan normal.⁸¹

g. Larangan penetapan harga

Penetapan harga merupakan salah satu praktik yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam. pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap suatu komoditas. Kecuali pemerintah telah menyediakan, untuk para pedagang, jumlah yang cukup untuk dijual

⁷⁹ Rivai, *Islamic Marketing*, 153.

⁸⁰ Ibid., 153-154.

⁸¹ Ibid., 143.

dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau pemerintah melihat adanya kedzaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.⁸²

4. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

Menurut Mushtaq Ahmad, etika bisnis Islam dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga pokok, yakni sebagai berikut⁸³:

a. Kebebasan berekonomi

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolut dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjualbelikan harta kekayaannya tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok. Kebebasan dalam pemanfaatan harta tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.

Pentingnya sebuah kerelaan dalam semua transaksi pada praktiknya ialah untuk menghindari pemaksaan, menghindari penipuan, dan menghindari kebohongan. Untuk itu, dalam melakukan transaksi jual beli baik penjual dan pembeli harus berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal terlarang diatas.

⁸² Ibid., 149.

⁸³ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011),

b. Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua makhluk. Diturunkannya agama Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan kesamaan bagi manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi, yaitu *imperative* (perintah) dan *safeguard* (perlindungan). Pertama, dimensi perintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan seperti pemenuhan janji dan kontrak, kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bekerjasama. Kedua, dimensi perlindungan diwujudkan dengan perintah dalam setiap jual beli, terutama yang bersifat tidak tunai.

c. Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Al-Qur'an dan Hadis telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut mengarahkan bisnisnya menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu lemah lembut (kasih sayang), motif (niat) pengabdian dan ingat Allah. Hal itu mengisyaratkan agar menjalankan etika yang berkaitan dengan etika penjualan dan pembelian yang kesemuanya itu dilakukan dengan cara kebajikan.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BEKATUL

DI PATRAN SONOBEKEL TANJUNGANOM NGANJUK

A. Deskripsi Umum tentang Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk

1. Tentang Patran Sonobekel

Mengenai sejarah berdirinya Dusun Patran tidak ada catatannya, sebab di arsip desa hanya ada mengenai sejarah Desa Sonobekel. Dusun Patran adalah salah satu Dusun di Desa Sonobekel. Desa Sonobekel sendiri terdiri dari empat dusun, yakni Klempun, Sambirejo, Patran dan Sonobekel sendiri. Patran adalah sebuah dusun yang terletak di bagian timur Desa Sonobekel. Di Dusun Patran, ada sungai besar yang bernama Sungai Widas, dari sungai inilah warga mengairi sawahnya saat musim kemarau. Saat ini Desa Sonobekel di pimpin oleh Kepala Desa yang bernama Senthot Rudi Prastiono sejak tahun 2015.⁸⁴

2. Keadaan Masyarakat Patran Sonobekel

Masyarakat Dusun Patran adalah masyarakat yang suka gotong-royong dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti saat ada pemasangan paving jalan banyak warga yang datang membantu, dan apabila warga yang kesusahan maupun tertimpa musibah, warga tak segan untuk menolong. Warga Patran selalu mengadakan gotong-royong untuk

⁸⁴ Dokumen Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sonobekel Tahun 2015, 3.

membersihkan area masjid dan sekitarnya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan Idhul Adha setiap tahunnya.

Tingkat pendidikan masyarakat Patran masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Desa pada tahun 2015, sebanyak 437 orang lulusan SMA, sebanyak 577 orang lulusan SMP, sebanyak 2268 orang hanya lulusan SD/MI, 329 orang tidak tamat SD/MI, dan 17 orang tidak sekolah, itu adalah data dari keseluruhan Desa Sonobekel. Berdasarkan data tersebut, tentu saja Dusun Patran juga termasuk di dalamnya. Dari data itu, terlihat tingkat pendidikan di Dusun Patran masih sangat rendah, dan kebanyakan adalah lulusan SD. Alasan masih rendahnya tingkat pendidikan di Patran ialah karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan dan tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.⁸⁵ Untuk sarana pendidikan, di Dusun Patran hanya ada sekolah PAUD dan TK, sedangkan SD hanya ada di dekat Balai Desa Sonobekel dan di Dusun Sambirejo.

3. Deskripsi Sosio Geografis Patran Sonobekel

Secara geografis, Patran adalah salah satu dusun dari Desa Sonobekel yang berada di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Dusun Patran di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Desa Ngadirejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Malangsari, dan sebelah barat berbatasan dengan Dusun Sambirejo. Sebagian besar wilayah Patran adalah rumah penduduk, sawah, ladang dan ada sungai

⁸⁵ Ibid., 13.

yang cukup besar yakni Sungai Widias yang membatasi Dusun Patran dengan Dusun Sambirejo.⁸⁶

Dusun Patran terdiri dari 5 RT dan 1 RW. Jarak tempuh Dusun Patran menuju Kecamatan Tanjunganom adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Nganjuk adalah 15 km yang dapat ditempuh sekitar 25 menit. Akses jalan di Dusun Patran semuanya cukup bagus, baik di aspal maupun di paving, namun ada beberapa jalan aspal yang sudah rusak dan membutuhkan pembenahan.⁸⁷

4. Deskripsi Sosio Keagamaan Patran Sonobekel

Keadaan sosio keagamaan warga Dusun Patran semuanya adalah beragama Islam, baik Islam KTP maupun Islam taat. Hal itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan agama yang masih rendah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan keagamaan, membuat sebagian orang tua di Patran belum bisa membaca dan menulis al-Qur'an. Melihat rendahnya tingkat pendidikan agama di Dusun Patran, maka warga berinisiatif membuka Madin yang diberi nama Hidayatul Musthofa. Di madin ini, ada pengajaran tentang pengetahuan agama, mengaji dari tingkat Iqro' sampai al-Qur'an dan menulis Arab, namun pendidikan keagamaan ini hanya untuk tingkat anak-anak, untuk para orang tua yang belum bisa membaca dan menulis al-Qur'an belum ada.⁸⁸

⁸⁶ Ibid., 4.

⁸⁷ Ibid., 4-5.

⁸⁸ Wakidi, *Wawancara*, Tanggal 18 April 2017.

Kegiatan keislaman yang ada di Dusun Patran ialah adanya acara *yasinan* untuk Bapak-bapak yang dilakukan pada setiap malam jum'at, sedangkan untuk ibu-ibu tidak ada kelompok *yasinan*, yang ada hanya kelompok muslimat NU. Selain itu ada khataman al-Qur'an khusus bapak-bapak yang dilakukan sebulan sekali pada hari kamis pon secara bergilir dari rumah anggota khataman al-qur'an. Untuk kalangan remaja, ada acara *barjanji* yang biasanya dilakukan di musholla setiap malam jum'at dan juga ada grup hadroh yang biasanya latihan sebulan dua kali.⁸⁹

5. Deskripsi Sosio Ekonomi Patran Sonobekel

Warga Dusun Patran mayoritas bekerja sebagai petani, baik memiliki lahan maupun tidak. Bagi petani yang tidak memiliki sawah, maka menyewa kepada pemilik sawah. Sewa tersebut biasanya dihitung pertahun maupun setiap tiga kali panen. Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai dana untuk menyewa sawah, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu.⁹⁰

Selain sebagai petani, perkonomian warga Dusun Patran di topang pada bidang perdagangan. Ada yang membuka toko kecil di rumah yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok, membuka warung, menjadi pedagang sayur keliling, serta menjadi

⁸⁹ Wakidi, *Wawancara*, Tanggal 18 April 2017.

⁹⁰ Wakidi, *Wawancara*, Tanggal 18 April 2017.

pedagang di pasar. Selain dua bidang tersebut, warga ada yang bekerja di bidang jasa, angkutan, industri pengolahan, dan pegawai negeri sipil.⁹¹

Untuk mencukupi kebutuhan dan menopang perekonomian, warga Dusun Patran banyak yang memelihara ternak sebagai pekerjaan sampingan, yakni berupa sapi, kambing, ayam, bebek, angsa, dan itik. Ternak yang berupa sapi dan kambing digunakan warga sebagai tabungan yang akan di gunakan atau di jual apabila ingin membeli sesuatu seperti sepeda motor, alat elektronik maupun kebutuhan uang dalam jumlah banyak. Sedangkan untuk ayam dan lainnya di jual apabila membutuhkan uang dalam jumlah sedikit.⁹²

Tingkat kesejahteraan penduduk di Dusun Patran tergolong cukup rendah, sebab masih banyak warga yang belum bisa memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan, terutama kebutuhan pokok. Banyak dari mereka yang harus berhutang ke toko untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal itu dikarenakan kebanyakan warga menjadi petani dengan lahan yang sempit maupun bekerja sebagai buruh tani, sehingga kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk membeli beras maupun lauk. Dengan tingkat kesejahteraan warga Dusun Patran yang cukup rendah membuat banyak warga yang harus melakukan pekerjaan apapun agar bisa memenuhi kebutuhannya, baik bekerja serabutan maupun pekerjaan lainnya.⁹³

⁹¹Wakidi, *Wawancara*, Tanggal 18 April 2017.

⁹²Wakidi, *Wawancara*, Tanggal 18 April 2017.

⁹³Wakidi, *Wawancara*, Tanggal 18 April 2017.

B. Deskripsi Khusus tentang Proses Jual Beli Bekatul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk

1. Deskripsi tentang proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak lepas dari adanya transaksi jual beli. Dalam hal ini, jual beli adalah hal umum yang sering dilakukan oleh warga Patran, baik jual beli dalam bentuk hal-hal yang bersifat pokok maupun hal-hal yang bersifat pelengkap. Jual beli juga merupakan bidang pekerjaan terbanyak kedua setelah bidang pertanian yang menjadi pekerjaan sebagian besar warga Patran. Selain itu, warga juga banyak yang memelihara ternak, yakni sapi, kambing, ayam, bebek, angsa dan itik.

Hampir seluruh warga memelihara ternak di rumahnya, paling sedikit adalah memelihara ayam dengan jumlah dibawah lima ekor. Untuk pakan ayam ialah bekatul yang dicampur dengan air, pencampuran tersebut agar ayam mudah memakannya. Selain itu, banyak warga yang memelihara kambing maupun sapi. Kambing dan sapi dinilai masyarakat sebagai investasi jangka panjang yang bisa berkembang. Perkembangan investasi dalam bentuk kambing dan sapi adalah apabila anaknya lahir, lalu setelah besar dijual. Pakan untuk sapi ialah rumput dan batang padi (*damen*), sedangkan pakan kambing adalah rumput. Untuk minum kambing dan sapi adalah sama-sama minum air yang dicampur bekatul dan garam.

Dengan banyaknya warga yang memelihara ternak, maka permintaan pakan ternak di Patran sangat tinggi. Pakan ternak disini tentu saja yang paling utama adalah bekatul. Bekatul merupakan bagian sisa hasil penggilingan padi yang berbentuk halus. Bekatul berasal dari kulit ari beras, hal itulah yang membuat tekstur bekatul lembut dan halus. Sedangkan sisa dari penggilingan padi yang lain adalah sekam atau berambut yang merupakan kulit terluar padi. Sekam sendiri biasanya digunakan sebagai pengganti kayu bakar saat memasak secara tradisional yakni menggunakan tungku.

Di Patran ada penjual bekatul yang cukup besar, yakni milik Bapak Isa Anshori yang terletak di RT 02 RW 01 yang memulai usahanya sejak akhir tahun 2014. Bapak Isa Anshori adalah pedagang beras, jagung dan juga bekatul. Untuk bekatul, beliau dapatkan dari hasil penggilingan sendiri maupun dari sesama pedagang bekatul. Jika bekatul yang ia produksi tidak mencukupi permintaan pembeli, maka Bapak Anshori akan membeli bekatul dari temannya sesama penjual bekatul dari Desa lain. Dalam memproduksi bekatul, Bapak Anshori dibantu oleh enam pekerja yakni Munif, Slamet, Nur, Baidhowi, Supiran, dan Suroto. Untuk proses produksi bekatul dimulai dengan menggiling padi dengan alat penggilingan padi (selepan) di tempat penggilingan padi milik Bapak Harsoyo. Penggilingan ini dilakukan sendiri bersama para pekerjanya, Bapak Anshori hanya mengawasi dan yang menggiling adalah pekerjanya.

Proses penggilingan dimulai dengan pertama, padi dimasukkan ke dalam alat penggilingan agar kulit padi yang paling luar pecah. Kedua, padi yang telah pecah kulitnya kemudian diayak agar menghasilkan bekatul yang halus dan berkualitas. Ketiga, yakni padi di poles agar menghasilkan padi yang putih bersih. Lalu untuk pembuatan sekam giling dimulai dengan memasukkan sekam giling pada alat yang bernama grantek, kemudian sekam yang keluar dari alat adalah sudah dalam bentuk yang halus sama persis dengan bekatul.⁹⁴ Dalam proses pembuatan sekam giling ini dilakukan oleh pemilik penggilingan padi, yakni Bapak Harsoyo. Untuk sekam giling ini, harganya adalah Rp600 tiap kilogramnya⁹⁵

Padi yang digiling akan menghasilkan beras, berambut (sekam) dan bekatul. Untuk 1 karung padi (50-60 kg), menghasilkan 5-7 kg bekatul, hal itu tergantung berat dan kualitas padi. Sekam dihasilkan pada penggilingan padi tahap pertama, yakni saat kulitnya pecah. Sedangkan bekatul dihasilkan pada proses terakhir yakni saat padi dipoles, pada tahap ini juga menghasilkan beras. Untuk mendapat bekatul dengan kualitas bagus maka sebelum dipoles harus diayak sampai bersih agar menghasilkan bekatul yang benar-benar bagus dan halus. Selain itu, penggilingan dengan alat penggilingan yang bagus juga mempengaruhi kualitas bekatul.⁹⁶

Karena tingginya permintaan bekatul, maka Bapak Anshori membuat dua jenis bekatul, yakni kualitas bagus dan kualitas biasa.

⁹⁴ Isa Anshori, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2017.

⁹⁵ Isa Anshori, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2017.

⁹⁶ Supiran, *Wawancara*, Tanggal 05 Mei 2017.

Bekatul kualitas bagus adalah bekatul asli yang bagus, bertekstur halus dan lembut. Sedangkan bekatul kualitas biasa adalah bekatul asli yang dicampur dengan sekam giling, yang secara tekstur agak kasar. Itu adalah kualitas bekatul yang diproduksi oleh Bapak Anshori. Namun, sebenarnya yang namanya bekatul kualitas biasa adalah bekatul yang dalam proses penggilingannya tidak diayak dan pada saat masih menjadi padi, padinya kurang bagus sehingga saat di giling menghasilkan bekatul kualitas biasa yang teksturnya agak kasar. Karena hal itulah Bapak Anshori membuat bekatul kualitas biasa namun dicampur dengan sekam giling.

Bapak Isa Anshori diajari cara pembuatan bekatul berbahan dasar campuran dari temannya yang sama-sama penjual bekatul.⁹⁷ Caranya ialah dengan perbandingan 3:1, yaitu untuk 3 kwintal bekatul asli maka dicampur dengan 1 kwintal sekam giling. Sekam giling (SG) adalah sekam atau berambut yang kemudian digiling sampai halus sehingga butirannya menyerupai bekatul. Dalam proses pencampuran, bekatul asli dan sekam giling harus benar-benar dicampur merata agar bentuk dan teksturnya hampir sama dengan yang asli.

Adanya bekatul berbahan dasar campuran ini sebenarnya sudah lama. Apalagi saat harga bahan pokok mahal dan berimbas pula pada harga bekatul yang merupakan makanan pokok bagi ternak. Melihat tingginya permintaan bekatul dan harga bekatul yang mahal, munculah ide pembuatan bekatul berbahan dasar campuran. Bapak Isa Anshori

⁹⁷ Isa Anshori, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2017.

beralasan, agar mendapat keuntungan lebih dan agar bisa memenuhi permintaan bekatul, beliau mencampur bekatul produksinya. Sebab, pembeli lebih menyukai bekatul dengan harga terjangkau saat harga bekatul naik, dan untuk membuat bekatul berharga murah maka beliau mencampur bekatul dengan sekam giling.⁹⁸

Pada saat harga bekatul berangsur turun, pencampuran masih tetap dilakukan, namun tidak sebanyak saat harga bekatul mahal. Saat harga turun, pencampuran dilakukan saat permintaan bekatul tinggi saja. Pencampuran tetap dilakukan sebab stok bekatul terkadang terbatas akibat tingginya permintaan bekatul, jadi agar bisa memenuhi tingginya permintaan bekatul maka pencampuran tetap dilakukan.⁹⁹

2. Deskripsi tentang proses distribusi (penjualan) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk

Di tempat milik Bapak Anshori menjual beberapa bahan pokok, yakni beras dan jagung serta pakan ternak yakni bekatul. Bekatul sendiri di jual dalam dua macam, yakni kualitas bagus dan kualitas biasa. Dalam proses penjualan bekatul, pembeli biasanya datang ke rumah Bapak Anshori. Pembeli yang datang adalah warga sekitar Patran dan warga dari desa lain yang membeli. Warga yang dari luar Patran biasanya membeli bekatul untuk di jual kembali, mereka adalah pemilik toko pakan ternak, dan biasanya membeli sebanyak 1-3 kwintal. Dalam proses penjualan ini

⁹⁸ Isa Anshori, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2017.

⁹⁹ Isa Anshori, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2017.

dilayani oleh Ibu Umi yakni istri dari Bapak Anshori, sebab Bapak Anshori tidak selalu di rumah, jadi yang melayani pembeli adalah istrinya.

Pembeli yang datang, ditawari dua pilihan bekatul yakni yang bagus dan biasa. Bekatul kualitas bagus adalah bekatul asli yang halus dan lembut, sedangkan bekatul kualitas biasa adalah bekatul yang telah di campur dengan sekam giling. Dari segi tekstur, bekatul kualitas bagus tentu saja sangat halus sedangkan bekatul kualitas biasa tidak sehalus kualitas bagus. Tetapi antara bekatul asli dan campuran itu sulit dibedakan, namun jika di raba agak sedikit kasar. Para pembeli tidak diberi tahu jika bekatul kualitas biasa adalah bekatul campuran, tetapi untuk pembeli dari toko pakan ternak telah mengetahuinya¹⁰⁰

Menurut Ibu Umi, sebenarnya pembeli lebih menyukai bekatul kualitas bagus, namun karena sekarang harga naik, pembeli lebih memilih bekatul kualitas biasa yang harganya murah. Sebab, saat ini harga untuk bekatul kualitas bagus ialah Rp3.200 dan bekatul kualitas biasa ialah Rp2.500. Pembeli kebanyakan tidak mengetahui bila bekatul kualitas biasa tersebut telah dicampur, pembeli mengira jika bekatul kualitas biasa yang kasar itu disebabkan karena alat penggilingan yang buruk atau karena bekatul dari proses penggilingan tanpa diayak sehingga teksturnya cenderung kurang halus. Dari segi harga memang lebih murah bekatul kualitas biasa dibanding yang kualitas bagus, yakni selisih Rp700.¹⁰¹

¹⁰⁰ Umi Imroatin, *Wawancara*, Tanggal 03 Mei 2017.

¹⁰¹ Umi Imroatin, *Wawancara*, Tanggal 03 Mei 2017.

Pembeli bekatul dari pemilik toko pakan ternak salah satunya ialah Bapak H. Samidi dari Desa Ngadirejo, mengenai alasannya membeli bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran) adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara.

Awal mula saya membeli bekatul di tempat Bapak Anshori adalah dimulai pada tahun 2014. Saya membeli disana karena ada dua jenis bekatul, yakni kualitas bagus dan biasa, sehingga saya bisa memilih yang mahal atau murah. Biasanya saya membeli bekatul yang kualitas biasa untuk dijual lagi di toko pakan ternak milik saya. Bekatul yang kualitas biasa adalah bekatul yang telah di campur, saya memang sudah mengetahuinya, dan saya hanya menjual satu jenis bekatul di toko saya. Karena saya telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul yang telah dicampur, maka Bapak Anshori memberi potongan Rp200 tiap kilogramnya. Namun, saat harga bekatul sedang murah saya terkadang yang kualitas bagus.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak H. Samidi, diketahui bahwa pemilik toko pakan ternak berkontribusi dalam penjualan bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran), dan Bapak H. Samidi diberi potongan Rp200 tiap kilogramnya. Di toko pakan ternak milik Bapak H. Samidi, hanya menjual satu jenis bekatul saja. Namun saat harga bekatul murah, Bapak H. Samidi juga membeli yang kualitas bagus. Pembeli di toko pakan ternak H. Samidi kebanyakan tidak mengetahui bahwa bekatul yang dijual adalah bekatul campuran, tapi H. Samidi mengaku, toko pakan ternak miliknya tetap laris sebab harganya yang murah.

Kemudian ada Bapak Sugeng dari Desa Sumber Kepuh yang juga memiliki toko pakan ternak, mengenai alasannya membeli bekatul kualitas

¹⁰² H. Samidi, *Wawancara*, Tanggal 20 Mei 2017.

biasa (berbahan dasar campuran) adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara.

Awal mula saya membeli bekatul di tempat milik Bapak Anshori adalah sejak tahun 2016, saya suka membeli disana karena ada dua pilihan bekatul. Saya lebih suka membeli bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran), sebab harganya yang murah dan jika di jual kembali di toko bisa mendapat keuntungan yang lebih. Karena saya telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul yang telah dicampur, maka Bapak Anshori memberi potongan Rp200 tiap kilogramnya. Saat harga murah pun saya tetap membeli yang kualitas biasa, agar harga bekatul di toko pakan ternak milik saya lebih murah.¹⁰³

Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Sugeng diketahui bahwa beliau sebagai pemilik toko pakan ternak juga ikut berkontribusi dalam penjualan bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran), dan Bapak Anshori memberi potongan Rp200 tiap kilogramnya. Bahkan saat harga murah pun Bapak Sugeng tetap membeli bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran) dari pada yang bagus (asli), hal itu karena agar harga bekatul di toko pakan ternak milik Bapak Sugeng lebih murah daripada toko yang lainnya.

Selain pembelian dalam jumlah banyak, banyak warga Patran yang membeli bekatul ke tempat Bapak Anshori. Salah satunya adalah Ibu Wati, mengenai bekatul yang di beli adalah sebagai berikut dari hasil wawancara.

Awal mula saya membeli bekatul di tempat Bapak Anshori adalah sejak pertama kali Bapak Anshori berjualan (2014), saya membeli di sana karena dekat dengan rumah, selain itu ada dua jenis bekatul yang di jual. Bekatul yang dijual ada dua jenis mungkin karena proses pembuatannya, yang kualitas bagus karena

¹⁰³ Sugeng, *Wawancara*, Tanggal 22 Mei 2017.

dari awal padinya bagus dan yang kualitas biasa mungkin karena padinya agak jelek atau alat penggilingannya yang kurang bagus. Saya membeli bekatul untuk pakan ayam dan angsa, serta untuk minum sapi. Saya lebih sering membeli bekatul dengan kualitas biasa dari pada yang kualitas bagus, sebab harganya lumayan mahal sekarang, yakni untuk kualitas bagus Rp3.200 dan kualitas biasa Rp2.500. Selisihnya hanya Rp700 saja sebenarnya, tapi jika saya membeli dalam 10 kg selisihnya ada Rp7.000, di Desa kalau uang Rp7.000 itu sudah lumayan untuk membeli sayur dan lauk tempe.¹⁰⁴

Berdasar hasil wawancara dengan Ibu Wati, tersirat bahwa Ibu Wati tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran. Ibu Wati membeli bekatul tersebut untuk pakan ayam dan angsa, serta untuk campuran minum sapi. Beliau lebih memilih bekatul kualitas biasa karena harganya yang murah, tanpa peduli kualitasnya dan memang kebiasaan ibu-ibu tergiur dengan harga murah.

Kemudian ada Bapak Slamet, warga Dusun Patran yang juga sering membeli bekatul di tempat Bapak Anshori, berikut hasil wawancara mengenai pembelian bekatul.

Alasan saya membeli bekatul di tempat milik Bapak Anshori adalah karena dekat dengan rumah, ada dua pilihan bekatul, dan harganya yang murah. Saya sebenarnya menyukai yang kualitas bagus, namun harganya sekarang mahal jadinya saya membeli yang kualitas biasa agar hemat. Harga untuk bekatul kualitas bagus Rp3.200 dan kualitas biasa Rp2.500, selisihnya Rp700. Namun bila membeli 10 Kg bisa selisih Rp7.000, uang Rp7.000 bisa untuk membeli rokok atau meminum kopi di warung. Bekatul kualitas biasa ini mungkin dalam proses pembuatannya kurang sempurna, sehingga kualitasnya menjadi bisa. Sebenarnya sapi-sapi saya lebih menyukai yang asli, jadi saya mengakalinya dengan mencampur bekatul kualitas bagus dengan kualitas biasa.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Susilowati, *Wawancara*, Tanggal 21 Mei 2017.

¹⁰⁵ Slamet, *Wawancara*, Tanggal 21 Mei 2017.


Berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet diketahui bahwa Bapak Slamet tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa yang ia beli adalah bekatul berbahan dasar campuran. Ia lebih memilih bekatul kualitas biasa karena harganya yang murah, tanpa memerdulikan kualitasnya tersebut. Namun, sapi-sapinya lebih menyukai bekatul kualitas bagus, sehingga ia mengakalinya dengan mencampur kualitas bagus dengan kualitas biasa saat memberi minum sapi.

Berdasarkan data di atas, kebanyakan pembeli lebih memilih bekatul dengan kualitas biasa karena harganya yang lebih murah. Terutama para pemilik toko pakan ternak, mereka lebih memilih bekatul kualitas biasa, padahal mereka mengetahui bahwa bekatul tersebut berbahan dasar campuran. Warga sekitar Patran juga lebih menyukai bekatul kualitas biasa dari pada yang kualitas bagus, sebab harganya yang mahal. Namun saat harga murah, mereka terkadang membeli yang kualitas bagus.

Menurut Ibu Umi, penjualan bekatul kualitas biasa memang jauh lebih tinggi dari pada yang kualitas bagus. Sebab, para pembeli lebih menyukai bekatul yang berharga murah tanpa melihat kualitasnya.¹⁰⁶ Dalam penjualan, Ibu Umi membedakan tingkat harga antara pembeli dari toko pakan ternak dengan dari warga sekitar Patran. Untuk pembeli dari toko pakan ternak yang membeli bekatul kualitas biasa (campuran) ialah seharga Rp2.300 tiap kilogramnya karena mereka telah mengetahui bahwa

¹⁰⁶ Umi Imroatin, *Wawancara*, Tanggal 03 Mei 2017.

itu adalah bekatul campuran, sedangkan untuk pembeli dari warga sekitar Patran ialah tetap Rp2.500 tiap kilogramnya. Para pembeli menganggap untuk apa membeli bekatul kualitas bagus padahal hanya untuk makan ternak saja, yang penting ternak mau makan dan tidak menghabiskan banyak uang. Namun ada juga pembeli yang tetap membeli bekatul kualitas bagus, tetapi saat harganya murah saja, saat harganya mahal maka akan membeli yang kualitas biasa.



BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI BEKATUL DI PATRAN SONOBEKEL TANJUNGANOM NGANJUK

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Produksi Bekatul Berbahan Dasar Campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk

Produksi dalam perspektif Islam ada banyak sekali penjelasannya, diantaranya ialah menurut Monzer Khaf, produksi perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Afzalur Rahman, produksi dalam Islam adalah menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi.¹⁰⁷

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.¹⁰⁸

Di Patran ada pedagang bahan pokok dan pakan ternak yang cukup besar, yakni Bapak Isa Anshori yang menjual beras, jagung dan juga bekatul. Beliau mendapat bekatul dari hasil penggilingannya sendiri maupun dari sesama pedagang bekatul. Bapak Anshori memproduksi dua jenis bekatul,

¹⁰⁷ Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi*, 163-164.

¹⁰⁸ Muhammad, *Etika Bisnis*, 103.

yakni kualitas bagus dan kualitas biasa. Dalam proses produksi bekatul, Bapak Anshori di bantu dengan para pekerjanya menggiling padi untuk diambil beras dan bekatulnya di tempat penggilingan padi milik Bapak Harsoyo. Bapak Anshori menjelaskan, bahwa bekatul kualitas bagus adalah bekatul asli yang halus dan lembut, sedangkan untuk bekatul kualitas biasa adalah bekatul yang telah di campur namun teksturnya hampir sama dengan yang kualitas bagus tetapi agak sedikit kasar.

Karena alasan tingginya permintaan bekatul, maka Bapak Anshori membuat dua jenis bekatul tersebut, yakni kualitas bagus dan kualitas biasa. Bapak Isa Anshori diajari cara pembuatan bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran) dari temannya yang sama-sama penjual bekatul. Caranya ialah dengan perbandingan 3:1, yaitu untuk 3 kwintal bekatul asli maka di campur dengan 1 kwintal sekam giling. Sekam giling (SG) adalah sekam atau berambut yang kemudian digiling sampai halus sehingga butirannya menyerupai bekatul. Dalam proses pencampuran, bekatul asli dan sekam giling harus benar-benar di campur merata agar bentuk dan teksturnya hampir sama dengan yang asli.¹⁰⁹

Dari proses produksi bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran) tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses produksi, dan etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

¹⁰⁹ Isa Anshori, *Wawancara*, Tanggal 29 April 2017.

1. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.¹¹⁰ Dalam proses produksi bekatul berbahan dasar campuran, telah jelas bahwa produsen berbuat tidak sesuai etika karena mencampur bekatul asli dengan sekam giling, padahal sekam giling bukan untuk pakan hewan melainkan untuk bahan bakar untuk tungku. Sehingga produsen telah berbuat melanggar perintah Allah untuk berbisnis sesuai etika Islam.
2. Keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.¹¹¹ Menurut prinsip ini, seorang pengusaha harus adil dalam setiap bisnis dan usahanya, termasuk dalam proses produksi. Dalam produksi bekatul berbahan dasar campuran, produsen telah berbuat tidak adil pada pembeli, produsen membuat bekatul yang tidak asli dan bahannya telah dicampur dengan sekam giling yang semestinya bukan untuk pakan ternak.
3. Kehendak Bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif.¹¹² Dalam proses produksi, produsen diberi kebebasan untuk melakukan produksi dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan

¹¹⁰ Beekun, *Etika Bisnis*, 33-34.

¹¹¹ Muhammad, *Etika Bisnis*, 55.

¹¹² Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika Islam cara produksi yang digunakan. Dalam praktik pencampuran bekatul berbahan dasar campuran, produsen telah merugikan pembeli yaitu memproduksi bekatul dengan bahan dasar yang bukan sepenuhnya bekatul, tetapi dicampur dengan sekam giling.

4. Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.¹¹³ Dengan melakukan pencampuran bekatul, produsen secara langsung sudah tidak bertanggung jawab kepada pembelinya, ia tidak peduli apakah bekatul tersebut asli maupun campuran, yang terpenting ia mendapatkan keuntungan dengan memproduksinya.
5. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹¹⁴ Dalam proses produksi, produsen harus jujur mengenai bahan apapun yang ia gunakan dalam proses produksi. Dalam produksi bekatul berbahan dasar campuran, produsen telah berlaku tidak baik dan tidak jujur kepada pembeli karena ia tidak jujur dengan kualitas bekatulnya, ia mengategorikan bekatul campuran tersebut dengan kualitas biasa. Padahal dalam proses sesungguhnya, bekatul kualitas biasa adalah bekatul

¹¹³ Djakfar, *Etika Bisnis*, 68.

¹¹⁴ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

yang proses pembuatannya tanpa diayak dan pemolesan kurang halus, sehingga membuat hasil bekatulnya ialah kualitas biasa.

Kemudian secara etika bisnis Islam dalam proses produksi, pembuatan bekatul berbahan dasar campuran telah melanggar larangan melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Melakukan pencampuran bekatul tentu saja adalah suatu kedzaliman kepada pembeli, dan Islam sangat melarang umatnya mendzalimi orang lain. Dengan melakukan itu, produsen atau pedagang dianggap telah mendzalimi hak-hak pembeli atau konsumen untuk mendapat barang yang bagus dan berkualitas. Padahal itu untuk makanan ternak, kualitasnya tentu haruslah yang bagus agar hewan ternak cepat tumbuh dan berkembang.

Pencampuran bekatul dengan sekam giling tersebut merupakan perbuatan yang melanggar etika bisnis Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah:



Artinya: dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 42)¹¹⁵

Kemudian dalam etika jual beli Islam, dilarang adanya *tadlis*. *Tadlis* adalah jual beli yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan. Dengan adanya produksi bekatul berbahan dasar campuran tentu saja telah terjadi penipuan pada pembeli. Penipuan ini

¹¹⁵ Ibid., 7.

dalam hal kualitas barang, sebab kualitas bekatulnya yang semestinya kualitas biasa menjadi kualitas campuran. Karena bekatul di bagi menjadi dua jenis itu pada dasarnya karena proses penggilingannya, yakni diayak ataukah tidak dan pada pemolesan. Bekatul yang diayak dengan benar akan menghasilkan bekatul kualitas bagus, kemudian pemolesan juga berguna untuk menghasilkan bekatul yang halus dan lembut. Sedangkan bekatul yang tidak melalui proses pengayakan dan pemolesannya tidak sempurna maka akan menghasilkan bekatul kualitas biasa.

Walaupun dengan alasan untuk memenuhi keinginan pembeli untuk mendapatkan bekatul dengan harga murah tetapi bahan dasarnya telah di campur dengan sekam giling, tentu saja tetap tidak boleh, karena melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi, dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli. Sekam giling pada dasarnya bukan untuk pakan ternak, melainkan untuk bahan bakar tungku api ataupun lainnya. Selain itu, pencampuran bekatul dengan sekam giling tentu saja membuat kualitas dan kandungan bekatul menurun.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Distribusi (Penjualan) Bekatul Berbahan Dasar Campuran di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ketangan konsumen (pembeli). Usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Marius P.

Ariponga, distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen (pembeli).¹¹⁶ Namun adapula distribusi atau penyaluran barang secara langsung, yakni produsen menjualnya langsung kepada konsumen atau pembeli.

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan.¹¹⁷ Dalam melakukan proses distribusi atau penjualan, produsen atau pedagang haruslah mematuhi etika dalam berbisnis secara Islam, produsen atau pedagang harus taat pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses distribusi (penjualan), dan etika bisnis Islam dalam jual beli.

Penjual bekatul yang ada di Dusun Patran yang sudah cukup terkenal adalah Bapak Isa Anshori, beliau menjual bekatul sejak tahun 2014. Selain menjual bekatul, Bapak Anshori juga menjual beras dan jagung. Pembeli biasanya datang langsung ke tempat Bapak Anshori. Dalam proses jual beli bekatul, akan di layani oleh Ibu Umi. Pembeli yang datang akan ditawarkan dua jenis bekatul, yakni bekatul kualitas bagus dan kualitas biasa.

Bekatul kualitas bagus adalah bekatul asli yang halus dan lembut, sedangkan bekatul kualitas biasa adalah bekatul yang telah di campur dengan sekam giling. Dari segi tekstur, bekatul kualitas bagus tentu saja sangat halus sedangkan bekatul kualitas biasa tidak sehalus kualitas bagus. Tetapi antara bekatul asli dan campuran itu sulit dibedakan, namun jika di raba agak sedikit

¹¹⁶ Aziz, *Etika Bisnis*, 176.

¹¹⁷ *Ibid.*, 177.

kasar. Para pembeli tidak diberi tahu jika bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran, tetapi untuk pembeli dari toko pakan ternak telah mengetahuinya.¹¹⁸

Para pembeli bekatul dari warga sekitar seperti Ibu Wati dan Bapak Slamet, tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa itu adalah bekatul dengan bahan dasar campuran. Mereka hanya mengetahui bila itu bekatul kualitas biasa yang dalam proses pembuatannya kurang sempurna, sehingga menghasilkan bekatul yang kurang bagus. Namun, para pembeli dari toko pakan ternak seperti Bapak H. Samidi dan Bapak Sugeng telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa itu adalah bekatul berbahan dasar campuran, bahkan biasanya mereka memesan bekatul terlebih dahulu. Karena telah mengetahuinya, pembeli dari toko pakan ternak diberi potongan harga sebesar Rp200 tiap kilogram oleh pedagang. Sehingga pembeli dari toko pakan ternak semakin diuntungkan, sebab harga bekatul kualitas biasa telah murah dan diberi potongan harga sehingga menjadi lebih murah lagi.

Dari proses penjualan bekatul berbahan dasar campuran tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam produksi, dan etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

1. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini,

¹¹⁸ Umi Imroatin, *Wawancara*, Tanggal 03 Mei 2017.

seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.¹¹⁹ Dalam proses penjualan bekatul berbahan dasar campuran ini, pedagang menjualnya kepada dua golongan pembeli yaitu kepada pemilik toko pakan ternak dan kepada warga Patran dan sekitarnya. Pembeli dari pemilik toko pakan ternak sudah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran dan mereka bahkan lebih suka membeli bekatul jenis ini, karena jika dijual kembali lebih menguntungkan. Proses jual beli pedagang dengan pemilik toko pakan ternak sudah sesuai dengan konsep tauhid, sebab kedua belah pihak telah mengetahui kualitas sebenarnya dari bekatul yang dijual belikan. Sedangkan proses jual beli bekatul antara pedagang dengan pembeli dari warga Patran maupun dari desa sekitar belum sesuai dengan konsep tauhid, sebab pembeli tidak mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa yang mereka beli adalah bekatul berbahan dasar campuran.

2. Keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.¹²⁰ Dalam proses penjualan bekatul berbahan dasar campuran, pedagang telah melakukan ketidakadilan kepada pembeli bekatul dari warga Patran maupun dari desa lain, karena bekatul kualitas biasa yang dijual adalah bekatul berbahan dasar campuran, dan pembeli tidak diberitahu mengenai hal itu. Sedangkan proses jual beli pedagang dengan para pemilik toko pakan

¹¹⁹ Beekun, *Etika Bisnis*, 33-34.

¹²⁰ Muhammad, *Etika Bisnis*, 55.

ternak sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan, karena pembeli mengetahui kualitas sebenarnya dari bekatul yang dibeli.

3. Kehendak Bebas merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif.¹²¹ Proses jual beli yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli dari pembeli bekatul dari warga sekitar Patran maupun dari desa lain tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas. Sebab, memang benar pedagang memiliki kehendak bebas dalam proses jual beli yang ia lakukan, namun pedagang harus memikirkan kepentingan orang lain, yakni merugikan orang lain atau tidak. Dengan tidak memberitahu bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran, maka pedagang telah merugikan pembeli. Sedangkan proses jual beli pedagang dengan para pemilik toko pakan ternak sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, karena pedagang bebas menggunakan cara apapun dalam jual belinya namun tidak boleh merugikan orang lain dan pembeli bebas memilih bekatul yang diinginkan serta sudah mengetahui bahan sebenarnya dari bekatul kualitas bagus maupun biasa.
4. Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.¹²² Dengan menjual bekatul berbahan dasar campuran kepada pembeli dari warga Patran maupun desa lain tetapi pedagang tidak mengatakan kepada

¹²¹ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

¹²² Djakfar, *Etika Bisnis*, 68.

pembeli, maka pedagang telah tidak bertanggung jawab kepada pembeli. Sebagai pedagang sekaligus produsen, ia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia jual, baik segi kualitas maupun keaslian barang yang dijual. Namun proses jual beli yang dilakukan oleh pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab, sebab pembeli telah mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran. Sehingga pedagang telah bertanggung jawab dengan kualitas sebenarnya dari bekatul yang ia jual kepada pembeli.

5. Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹²³

Proses penjualan bekatul yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli bekatul dari warga Patran maupun dari desa lain yang membeli bekatul kualitas biasa tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Sebab, pedagang tidak melakukan kebaikan dan kejujuran kepada pembeli, bahwa bekatul kualitas biasa adalah bekatul berbahan dasar campuran, pedagang tidak jujur dan bahkan berbohong pada pembeli. Namun untuk proses jual beli yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari pemilik toko pakan ternak telah sesuai dengan prinsip kebenaran, sebab pedagang telah jujur kepada pembeli mengenai kualitas sebenarnya dari bekatul kualitas biasa yang

¹²³ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

dijual dan pembeli dari pemilik toko pakan ternak tetap ingin membelinya.

Kemudian untuk etika bisnis Islam dalam proses distribusi atau penjualan yang dilakukan di tempat Bapak Anshori ada yang tidak melanggar etika bisnis Islam dan ada yang melanggar etika bisnis Islam. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Tidak melanggar etika bisnis Islam karena pada proses penjualannya antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kualitas barang yang diperjualbelikan. Pedagang berkata jujur kepada pembeli dari toko pakan ternak, sehingga pembeli mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa yang ia beli adalah bekatul campuran. Jadi, dalam proses penjualan ini, penjual telah jujur tentang kualitas bekatul, dan kedua belah pihak telah ridho dalam melakukan proses jual beli.
2. Melanggar etika bisnis Islam karena dalam proses penjualannya mengandung beberapa hal, yakni:
 - a. Tidak memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda, dan menjerumuskan pembeli.
 - b. Tidak melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, memegang amanah, dan berdakwah.
 - c. Mengurangi ukuran, standar, kualitas, dan timbangan secara curang.

Proses jual beli yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Patran dan sekitarnya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dalam proses distribusi atau penjualan karena pedagang tidak jujur kepada

pembeli mengenai bekatul kualitas biasa yang dijual, bahwa sebenarnya bekatul tersebut telah dicampur dengan sekam giling.

Perintah kejujuran tersebut sesuai dengan perintah kejujuran dalam jual beli telah dijelaskan dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid.¹²⁴

Selain melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam dan etika bisnis Islam dalam distribusi atau penjualan, proses penjualan bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran) juga melanggar larangan-larangan dalam jual beli. Larangan tersebut adalah *Tadlis*, yakni transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui salah satu pihak. Penipuan ini bisa dalam hal kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan. Dalam hal ini, penjual telah membohongi pembeli dari kalangan warga Patran dan sekitarnya mengenai kualitas bekatul yang sebenarnya. Sedangkan untuk pembeli dari pemilik toko pakan ternak tidak

¹²⁴Zuhri, *Terj. Sunan At Tirmidzi*, 561.

melanggar larangan etika bisnis Islam dalam jual beli karena pembeli telah mengetahui kualitas sebenarnya dari bekatul yang dibeli.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai proses produksi bekatul biasa (berbahan dasar campuran) telah melanggar tiga hal, yakni melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), melanggar etika dalam proses produksi yaitu larangan kedzaliman, dan melanggar larangan dalam jual beli yaitu *tadlis*.
2. Mengenai proses distribusi (penjualan) bekatul kualitas biasa (berbahan dasar campuran) ada dua yakni:
 - a. Melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), melanggar etika bisnis Islam dalam proses distribusi atau penjualan karena ketidakjujuran pedagang kepada pembeli dari warga Patran dan sekitarnya mengenai kualitas sebenarnya dari bekatul yang dijual, dan juga melanggar larangan dalam jual beli yaitu *tadlis* atau penipuan dalam kualitas bekatul yang telah dicampur.
 - b. Tidak melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam dan etika dalam distribusi atau penjualan karena antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui kualitas sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan. Pedagang telah jujur kepada pembeli dari toko

pakan ternak, sehingga pembeli mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa yang ia beli adalah bekatul yang telah dicampur dengan sekam giling.

B. SARAN

1. Penulis berharap agar pada proses produksi bekatul, produsen atau pedagang tidak mencampurnya dengan sekam giling, karena pencampuran tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Selain itu, bahan yang digunakan untuk campuran yakni sekam giling itu bukan untuk pakan ternak melainkan untuk bahan bakar tungku pembakaran.
2. Penulis berharap agar dalam proses penjualan, penjual harus berkata jujur kepada para pembeli, baik pembeli dari toko pakan ternak maupun warga sekitar Patran mengenai kualitas sebenarnya dari bekatul yang diperjual belikan.
3. Penulis berharap agar para pemilik ternak berhati-hati dalam membeli bekatul, dan janganlah tergiur dengan harga bekatul yang murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianti. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- A'yunina, Qurrata. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk,". Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012.
- Baidan, Nashruddin dan Ernawati Aziz. *Etika Bisnis dalam Berbisnis*. Solo: Zada Haniva, 2008.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Swadaya, 2012.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ernawan, Erni R. . *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dll. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Mohammad. *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Isna, Nikmatul. "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad. *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1997.

- Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- RI, Departemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemah*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2005.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rivai, Veitzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Rofi'ah, Khusniati "Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam", *Justitia Islamica*, Vol.11. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shonhaji, Abdullah. *Terj. Sunan Ibnu Majah*, Vol. III. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wawan, Kunaifi. "Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2014.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Zuhri, Moh. *Terj. Sunan At Tirmidzi* Vol. II. Semarang: Asy-Syifa, 1992.

